KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
KEC. KARANGDOWO KAB. KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran Lelang Tanah Kas Desa Soka Tahun 2021, perlu dibentuk Panitia Lelang Tanah Kas Desa;
b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, pelu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuanagan Desa;
11. Keputusan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA : Membentuk Panitia Lelang Tanah Kas Desa Soka Kecamatan Karangdowo Tahun Anggaran 2021 yang susunan keanggotaanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Diktum Pertama keputusan ini bertugas :

a. Menyusun Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa.
b. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang tanah kas desa.
c. Melaksanakan lelang tanah kas desa.
d. Membuat Berita Acara Lelang dan Surat Perjanjian Lelang

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua keputusan ini, Panitia Lelang Tanah Kas Desa bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di SOKA

Pada tanggal..... 2021

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Lampiran: Keputusan Kepala Desa SOKA
Nomor 30 Tahun 2021

SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	Hj. SRI MAWARNI, A.Md	Kepala Desa	Ketua	
2	Sunarwanta, SH	Sekretaris Desa	Sekretaris	
3	Widayanto	Bendahara Desa	Bendahara	
4	Sinung D, SPd	Unsur BPD	Anggota	
5	Lindri Dwi S, A.Md	Unsur BPD	Anggota	

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA SOKA

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 143/……/ 2021

TENTANG

SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hj. SRI MAWARNI, A.Md
   Jabatan : Kepala Desa Soka
   Alamat : Dk. Soka Desa Soka Kecamatan Karangdowo
   Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :
   Pekerjaan :
   Alamat : Dk. …….. Desa Soka Kecamatan Karangdowo
   Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK DUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa, yang selanjutnya kedua belah pihak menyatakan :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Tanah Kas Desa Bondo Nomor ……. Persil ,,,,,,,,,,, klas…….. luas ±…… m2 kepada PIHAK KEDUA untuk disewa selama satu Tahun Anggaran, Tahun 2020.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar uang sewa kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. ……..
3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerusakan Tanah Kas Desa selam persewaan berlangsung dan dilarang untuk mengubah fungsi Tanah Kas Desa yang disewa tersebut.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut angka 2 dan 3 diatas, maka tanah tersebut dapat ditarik kembali oleh PIHAK PERTAMA dan uang yang telah masuk tidak dapat diminta kembali oleh PIHAK KEDUA.
5. Setelah masa persewaan Tanah Kas Desa berkhir PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA.

6. Surat Perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan yang asli dibubuhi maretai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan digunakan untuk :
    - Satu lembar yang asli untuk PIHAK PERTAMA
    - Satu lembar untuk PIHAK KEDUA
    - Satu lembar untuk BPD
7. Hal-hal yang belum cukup diatur didalam perjanjian ini akan diatur kembali dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalan perjanjian akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya kedua belah pihak menyatakan saling mengikat diri secara hukum untuk melaksanakan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa sebagaimana tersebut angka 1 sampai dengan angka 7 diatas.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan kesadaran tanpa paksaan dari manapun.

Soka, 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

…….

Hj. SRI MAWARNI, A.Md